



BUPATI MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Mamuju.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara tahun 2015 nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju, yakni Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Mamuju;
4. Bupati adalah Bupati Mamuju;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mamuju;
6. Sekrearis Daerah adalah Sekrearis Daerah Kabupaten Mamuju;
7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju;
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju;
9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju;
10. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang Badan Pedapatan Daerah Kabupaten Mamuju;
11. Tenaga fungsional adalah tenaga fungsional Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju;

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Pendapatan daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan penunjang dibidang pendapatan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah;
- (3) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas serta dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Bidang Pajak Daerah I, terdiri dari:
 1. Sub Bidang pajak hotel dan hiburan;
 2. Sub Bidang pajak restoran dan parkir
 3. Sub Bidang reklame dan penerangan jalan
 - d. Bidang Pajak Daerah II, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 2. Sub Bidang pajak air tanah dan galian C
 3. Sub Bidang pajak BPHTB dan pajak lainnya.
 - e. Bidang Penetapan, Keberatan, Kertas Berharga, dan Retribusi (PKBR) terdiri dari:
 1. Sub Bidang penetapan dan keberatan;
 2. Sub Bidang kertas berharga;
 3. Sub Bidang pengendalian retribusi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris dan kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian dan Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dan kepala bidang.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan melalui sekretaris.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III **URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu **Kepala Badan**

Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin Badan dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kebijakan dan kegiatan di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan pengelolaan pendapatan, pembelanjaan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan pendapatan;
 - b. Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan pengelolaan pendapatan daerah;
 - c. Pendataan, penetapan, penagihan dan evaluasi pendapatan daerah;
 - d. Pengendalian dan fasilitasi keberatan, perselisihan pendapatan daerah.

Bagian Kedua **Sekretariat**

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum, rumah tangga, perencanaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan, penataan dan penyelenggaraan kegiatan administrasi dan mekanisme kerja pada Badan;
 - b. Pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan, evaluasi, pelaporan anggaran kegiatan tahunan;
 - c. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;
 - d. Penyelenggaraan administrasi umum, ketatalaksanaan, perlengkapan;
 - e. Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi Badan;
 - f. Pelaksanaan urusan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Badan di bidang kesekretariatan Sub Bagian Keuangan dan kepegawaian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - c. Pengevaluasian tugas administrasi Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - d. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Badan di bidang kesekretariatan Sub Bagian umum, perencanaan dan evaluasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi mempunyai fungsi;
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja Sub Bagian Umum, Perencanaan, dan Evaluasi;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Pengevaluasian tugas administrasi Sub Bagian Umum, Perencanaan dan evaluasi;
 - d. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Pajak Daerah I

Pasal 8

- (1) Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah di bidang pajak hotel, hiburan, restoran, parkir, reklame dan penerangan jalan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pajak Daerah I mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian, pendataan, penyusunan dan pelaksanaan rencana pajak hotel, hiburan, restoran, parkir, reklame dan penerangan jalan;
 - b. Penagihan pajak hotel, hiburan, restoran, parkir, reklame dan penerangan jalan;
 - c. Pembukuan, verifikasi dan pelaporan pajak hotel, hiburan, restoran, parkir, reklame dan penerangan jalan;
 - d. Pembinaan dan evaluasi pendapatan pajak hotel, hiburan, restoran, parkir, reklame dan penerangan jalan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Pajak Hotel dan Hiburan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, perencanaan, penagihan, pembukuan, verifikasi, pelaporan dan evaluasi pajak hotel dan hiburan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Pajak Hotel dan Hiburan mempunyai fungsi :
 - a. Pendataan dan perencanaan pajak hotel dan tempat hiburan berskala kabupaten;
 - b. Penagihan pajak hotel dan tempat hiburan;
 - c. Pembukuan, verifikasi, pelaporan dan evaluasi penerimaan pajak hotel, dan tempat hiburan;
 - d. Pengendalian dan pengawasan pendapatan pajak hotel dan tempat hiburan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pajak Restoran dan Parkir mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, perencanaan, penagihan, pembukuan, verifikasi, pelaporan dan evaluasi pajak restoran dan parkir berskala kabupaten.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang pajak restoran dan parkir mempunyai fungsi :
 - a. Pendataan dan perencanaan pajak restoran dan parkir berskala kabupaten;
 - b. Penagihan pajak restoran dan parkir tempat-tempat khusus;
 - c. Pembukuan, verifikasi, pelaporan dan evaluasi pajak restoran dan parkir tempat-tempat khusus;
 - d. Pengendalian dan pengawasan penerimaan pendapatan pajak restoran dan parkir;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pajak Reklame dan Penerangan Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, perencanaan, penagihan, pembukuan, verifikasi, pelaporan dan evaluasi pajak reklame dan penerangan jalan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang pajak reklame dan penerangan jalan mempunyai fungsi :
 - a. Pendataan dan perencanaan pajak reklame dan penerangan jalan berskala kabupaten;
 - b. Penagihan pajak reklame dan penerangan jalan berskala kabupaten;
 - c. Pembukuan, verifikasi, pelaporan dan evaluasi penerimaan pajak reklame dan penerangan jalan berskala kabupaten;
 - d. Pengendalian dan pengawasan penerimaan pajak reklame dan penerangan jalan berskala kabupaten.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Pajak Daerah II

Pasal 12

- (1) Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah di bidang pajak Bumi dan Bangunan (PBB), air bawah tanah, galian C, Bea Perhitungan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak lain-lain yang sah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Pajak Daerah II mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian, penyusunan dan pelaksanaan rencana, pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak air bawah tanah, galian C, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan pajak lain-lain yang sah;
 - b. Penagihan pajak PBB, pajak air bawah tanah, pajak galian C, BPHTB, dan pajak lain-lain yang sah;
 - c. Pembukuan, verifikasi dan pelaporan pajak PBB, pajak air bawah tanah, pajak galian C, BPHTB dan pajak lain-lain yang sah;
 - d. Pembinaan dan evaluasi pendapatan pajak PBB, pajak air bawah tanah, pajak galian C, BPHTB dan pajak lain-lain yang sah ;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan dan perencanaan, penagihan, penerimaan, pembukuan, verifikasi, pelaporan dan evaluasi PBB;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang PBB mempunyai fungsi:

- a. Pendataan dan perencanaan pajak PBB berskala kabupaten;
- b. Pensosialisasian dan penagihan pajak PBB berskala kabupaten;
- c. Pembukuan, verifikasi, pelaporan dan evaluasi penerimaan pajak PBB;
- d. Pengendalian dan pengawasan pajak PBB di pedesaan dan perkotaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pajak Air Bawah Tanah dan Galian C mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan dan perencanaan, penagihan, penerimaan, pembukuan, verifikasi, pelaporan dan evaluasi pajak air bawah tanah dan galian C;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Pajak Air Bawah Tanah mempunyai fungsi:
 - a. Pendataan dan perencanaan pajak air bawah tanah dan galian C berskala kabupaten;
 - b. Penagihan pajak air bawah tanah dan galian C berskala kabupaten;
 - c. Pembukuan, verifikasi, pelaporan dan evaluasi penerimaan pajak air bawah tanah dan pajak galian C;
 - d. Pengendalian dan pengawasan pajak air bawah tanah dan galian C;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang pajak BPHTB dan Pajak Lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan dan perencanaan, penagihan, penerimaan, pembukuan, verifikasi, pelaporan, pengendalian dan evaluasi semua pajak BPHTB dan pajak lainnya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) , Sub Bidang Pajak BPHTB dan Pajak Lainnya mempunyai fungsi :
 - a. Pendataan dan perencanaan pajak BPHTB dan pajak lainnya;
 - b. Penagihan pajak BPHTB dan pajak lainnya yang sah;
 - c. Pembukuan, verifikasi, pelaporan dan evaluasi penerimaan pajak BPHTB dan pajak lainnya yang sah;
 - d. Pengendalian dan pengawasan pajak BPHTB dan pajak lainnya yang sah;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Penetapan, Keberatan, Kertas Berharga dan Retrubusi

Pasal 16

- (1) Bidang Penetapan, Keberatan, Kertas Berharga dan Retribusi mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan penetapan pajak daerah, pembinaan dan fasilitasi keberatan, pengelolaan dan pengendalian kertas berharga dan retribusi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penetapan, Keberatan, Kertas Berharga dan Retribusi mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana penetapan bagi unit pengelola retribusi atau objek pajak;
 - b. Pengendalian dan pengawasan unit pengelolah retribusi atau objek pajak dan retribusi;
 - c. Menyelenggarakan langkah-langkah fasilitasi penyelesaian keberatan;
 - d. Pelaksanaan pendistribusian kertas berharga kepada unit-unit pengelolah;
 - e. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan penetapan dan keberatan, pengelolaan kertas berharga dan retribusi;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Penetapan dan Keberatan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pendataan dan penetapan jenis-jenis, besaran pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang penetapan dan keberatan mempunyai fungsi :
 - a. Pendataan dan perencanaan penetapan pajak daerah berskala kabupaten;
 - b. Pendataan dan perencanaan penetapan retribusi daerah berskala kabupaten;
 - c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil-hasil penetapan pajak dan retribusi daerah berskala kabupaten;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi pengaduan keberatan objek pajak dan retribusi daerah;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Kertas Berharga mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, perencanaan, pencetakan, pencatatan, verifikasi, penyimpanan dan pendistribusian kertas berharga;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Kertas Berharga mempunyai fungsi :
 - a. Pendataan dan perencanaan pengadaan kertas berharga sesuai kebutuhan;
 - b. Pekoordinasian dan pendistribusian kertas berharga kepada unit-unit pengelola;
 - c. Pembukuan dan pelaporan pengadaan dan pendistribusian kertas berharga;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan penyimpanan kertas berharga;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Retribusi mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pendataan, penyusunan rencana, penerimaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan retribusi serta pelaksanaan penyuluhan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Retribusi mempunyai fungsi :
 - a. Pendataan dan penyusunan rencana penerimaan retribusi;
 - b. Pekoordinasian dan pengawasan pengelolaan retribusi;
 - c. Pembukuan, verifikasi, pelaporan dan pelaporan penerimaan retribusi;
 - d. Pembimbingan dan penyuluhan peraturan retribusi;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahlian/keterampilannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional selaku koordinator yang diangkat oleh Kepala Badan serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui sekretaris.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi perangkat daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi perangkat daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi perangkat daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi perangkat daerah wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 25 November 2016

BUPATI MAMUJU,

H. HABSI WAHID

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 25 November 2016


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MUH. DAUD YAHYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2016 NOMOR 562

Lampiran : Peraturan Bupati Mamuju
 Nomor : 47 Tahun 2016
 Tanggal : 25 November 2016

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU**



BUPATI MAMUJU,

H. HABSİ WAHİD